



**P U T U S A N**

**Nomor : 19/B/2020/PT.TUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ZULFAKRI ZA, S.Pi** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur, Tempat tinggal Lr. Peutua Hasan, Dusun Gabungan, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/KH-HBT/VIII/2019, tertanggal 8 Agustus 2019, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **HUSNI BAHRI TOB, S.H., M.M., M.Hum;** -----
2. **YAHYA, S.H.;** -----
3. **MUHAMMAD QODRAT HUSNI PUTRA, S.H., M.H.;** -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/-Pengacara, Penasehat Hukum dan Legal Consultants pada Kantor Hukum “HUSNI BAHRI TOB, S.H. & REKAN”, beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Mohd. Hasan Nomor 28, Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;** -----

**L A W A N**

**BUPATI ACEH TIMUR**, berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh-Medan Km. 370, Gedung No. 22-23 Idi, Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/12100/2019 tertanggal 23 Desember 2019, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Nama : Abdul Muthaleb, S.H.,  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

2. Nama : Mirza Fuadi, S.H.,

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS  
Setdakab Aceh Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

3. Nama : Teuku Fakhrial Dani, S.H.,M.H.

Pekerjaan : Advokat pada Law Firm Ampon Dani &  
Patners

Kewarganegaraan : Indonesia

4. Nama : Rahmad Hidayat, S.H.,M.H.

Pekerjaan : Advokat pada Law Firm Ampon Dani &  
Patners

Kewarganegaraan : Indonesia

Kesemuanya memilih domisili di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur di Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Jalan Banda Aceh-Medan Km. 370 Gedung No.22-23 Idi, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 19/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 28 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 19/B/2020/PT.TUN-MDN;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA tanggal 13 Nopember 2019, yang dimohonkan banding; -----

4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 19 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA tanggal 13 Nopember 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut;

**M E N G A D I L I**

**DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

**DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 22 Nopember 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA yang ditandatangani oleh kuasanya serta Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA tanggal 22 Nopember 2019;



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Desember 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA tertanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA masing-masing tanggal 9 Desember 2019;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/-Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah putusan tersebut dibacakan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA tanggal 22 Nopember 2019, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah ber-musyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA tanggal 13 Nopember 2019, tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA tanggal 13 Nopember 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PT.TUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

**M E N G A D I L I**

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;**  
-----
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 37/G/2019/PTUN-BNA tanggal 13 Nopember 2019;**  
-----
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**  
-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Senin** tanggal **24 Februari 2020** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;  
-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**BUDHI HASRUL, SH.**

**ANDY LUKMAN.SH.,MH.**

Halaman 6 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PT.TUN-MDN





**KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai Putusan .....      | Rp. 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi Putusan .....      | Rp. 10.000,-         |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u> | <u>Rp. 234.000,-</u> |

**J u m l a h .....** **Rp. 250.000,-**

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**